

KEINDAHAN POLITIK ISLAM

Oleh: Buya Yahya
Pengasuh LPD Al-Bahjah

Suatu ketika Rasulullah SAW disaat dalam proses awal perjuangan dakwahnya pernah ditawarkan kekayaan dan kekuasaan di Mekkah dengan maksud agar Rasulullah SAW menghentikan dakwahnya. Dalam pandangan pragmatisme dan strategi politik yang difahami oleh kebanyakan orang, tentunya tawaran tersebut merupakan kesempatan untuk mengembangkan dakwah. Dengan mengambil kekuasaan dan kekayaan terlebih dahulu, akan lebih mudah untuk berhujjah dan berdakwah.

Akan tetapi semua itu ditolak oleh Rasulullah SAW, karena sistem politik dan dakwah Rasulullah SAW dibangun dengan kejujuran

dan ketulusan. Politik dan dakwah dalam Islam dibangun dengan ruh terlebih dahulu sebelum dengan jasad. Dakwah Islam dibangun dengan makna, bukan sekedar lafadz. Dakwah Islam dibangun dengan iman, bukan hanya dengan gebyar dan kemewahan lahir. Politik dalam Islam adalah makna mengatur dalam mewujudkan keindahan dengan keindahan. Dakwah adalah dakwah, tiada lebih selainnya kecuali ridho Allah SWT.

Bila kita ingin membangun sistem politik dalam bernegara atau media dakwah, semisal pesantren dan sarana pendidikan lainnya, semestinya harus dilandasi dengan keimanan dan ketulusan kepada Allah SWT.

Mereka yang ingin membangun sebuah pemerintahan yang baik, tidak akan mewujudkannya dengan

**MOHON TIDAK DIBACA
KETIKA KHOTIB
SEDANG BERKHUTBAH**

menggunakan sarana ataupun prasarana yang kotor dan culas.

Yang ingin membangun pesantren atau sekolah sebagai alat mencari ridho Allah SWT tidak akan bersekongkol dengan pihak yang kotor dan culas, akan tetapi sangat memperhatikan sarana dan prasarana yang baik dan halal dalam mewujudkan cita-citanya, bukan yang diutamakan jadinya sebuah bangunan akan tetapi yang diutamakan adalah ridho Allah SWT.

Pada prinsipnya Rasulullah SAW telah memberikan landasan sistem berpolitik dan berdakwah, baik itu dalam skala kecil (kampung) atau besar dalam sebuah negara. Yang harus dikedepankan dalam membangunnya adalah ruh, nilai dan ketulusan. Itulah politik dalam Islam yang tidak mengenal politik kotor tetapi selalu ingin menciptakan keindahan dengan keindahan dimanapun dan kapanpun.

Politik yang dibangun oleh Islam adalah makna pengaturan, pengayoman dan harus punya fungsi rahmatan lil'alamin, dalam arti keindahan yang dapat dirasakan oleh siapapun dan apapun yang ada di alam ini.

Yang terakhir, jika Anda politikus atau ulama, maka cermatilah kiprah Anda. Jika Anda politikus yang merindukan Allah, tentu Anda tidak akan “bersekongkol” dengan ulama dan penjabat yang hanya akan menyesatkan Anda. Jika Anda adalah ulama yang merindukan Allah tentu Anda tidak akan bersekongkol dengan politikus yang kotor, culas dan tidak takut kepada Allah.

Tujuan sebaik dan semulia apapun jika anda raih dengan kekotoran dan kehinaan tidak akan membuahkan hasil kebaikan dan kemuliaan. Siapapun yang berjuang untuk kemuliaan dengan cara yang mulia maka ia akan mendapatkan kelak kemuliaan yang sesungguhnya di akhirat biarpun di dunia belum menuai keberhasilan. *Wallahu a'lam Bish-Showab.*

BUYA YAHYA MENJAWAB

HUKUM KREDIT

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Buya, saya seorang wiraswasta, saat ini banyak sekali transaksi jual beli yang menggunakan sistem kredit, yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum jual beli dengan menggunakan kredit? Mohon penjelasan dari buya. Terima kasih.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Tentang jual beli dengan sistem kredit dalam arti menjual barang kepada pembeli dengan pembayaran yang dicicil dalam jangka waktu tertentu, maka hal itu ada tiga macam:

1) Kredit yang haram, karena transaksi tersebut memang tidak boleh dengan kredit. Yaitu jual beli yang berupa:

- a. Emas dengan emas
- b. Perak dengan perak
- c. Emas dengan perak
- d. Uang dengan emas
- e. Uang dengan perak
- f. Uang dengan uang

Sebab untuk macam-macam jual beli tersebut ada hukumnya tersendiri, diantaranya tidak boleh dengan kredit.

2) Kredit yang diperkenankan, yaitu:

Kredit yang diperbolehkan dalam Islam adalah selagi bukan jual beli yang tersebut di bagian kredit terlarang di atas.

Misal seorang penjual motor menjual motornya dengan harga 7 juta dengan pembayaran

yang dicicil 1 juta setiap bulan dengan 7 kali cicilan selama 7 bulan. Maka jual beli kredit semacam ini diperbolehkan.

3) Kredit yang haram karena sesuatu yang lain.

Bagian ini sangat perlu diperhatikan karena sering dilupakan, yaitu berkenaan dengan kredit yang terjadi di zaman ini. Transaksi yang terjadi antara pembeli dengan pihak *showroom*, mobil dan bank konvensional. Ada hal yang sering dilupakan oleh sebagian orang dalam transaksi ini.

Jual beli kredit hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi jika permasalahannya adalah menjerumuskan seseorang untuk berurusan dengan sesuatu yang telarang maka hukumnya pun menjadi terlarang.

Sebagian *showroom* mobil memberikan kredit mobil dengan cara sebagai berikut, misal: Ada pihak pembeli menginginkan mobil sedan. Jika dibayar kontan harganya 140 juta. Karena pembeli tidak punya uang yang cukup maka ia pun memilih kredit dengan harga 170 juta

dibayar dengan cara mencicil selama 4 tahun. Disaat transaksi dengan cara pembayaran kontan maka pihak *showroom* tidak bermasalah sebab ia menerima uang tunai. Akan tetapi jika yang dipilih pembeli adalah transaksi kredit maka saat ini sebagian *showroom* menjadi bermasalah. Sebab *showroom* tidak ada persediaan uang untuk melayani pelanggan kredit yang kadang jumlahnya sampai puluhan. Maka satu-satunya jalan yang dilakukan *showroom* (dan inilah yang terjadi di kebanyakan *showroom*) yaitu dengan cara meminjam uang ke bank konvensional untuk menggandeng bank konvensional tersebut mengambil mobil bagi pembeli. Lantas kemudian pihak *showroom* menjadikan surat mobil yang sudah dibeli (atau yang lainnya) sebagai jaminan pinjaman di bank tersebut. Sehingga pembeli harus membayar cicilan mobil seharga 140 juta tersebut dan di tambah bunga bank

serta untung untuk *showroom* sebanyak 30 juta, maka pada saat itu secara tidak langsung pembeli telah membantu *showroom* dan bank dalam transaksi riba ini. Maka jelas pembelian kredit yang semacam ini adalah haram. Inilah hal yang sering dilupakan oleh sebagian orang, karena terkecoh dengan asal hukum kredit yang diperbolehkan, kemudian lupa akan sisi haram dalam transaksi ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang takut akan hal-hal yang haram dan dimurkai Allah SWT. *Wallahu a'lam bish-shawab.*

REDAKSI

Penasehat: **BUYA YAHYA**

Pembina: **Ust. Sayf Abu Hanifah**

Tim Redaksi: **Pustaka Al Bahjah**

Telpon / WA: **085315082882**

Sekretariat: **Pustaka Al-Bahjah**

Alamat: **LPD Al-Bahjah**

Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179

Blok Gudang Air, Kel. Sendang -

Kec. Sumber, Kab. Cirebon 45611.

INFORMASI & INFAQ CENTER


LEMBAGA PENGEMBANGAN DAKWAH AL-BAHJAH
 Jl. Pangeran Cakrabuana No. 179 Blok Gudang Air
 Kel. Sendang Kec. Sumber Kab. Cirebon 45611
www.buayyahya.org | www.buayyahya.tv | www.buayyahya.net

Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam berbagai sektor da'wah : majelis ta'lim, pondok pesantren salaf, pendidikan formal, media dakwah, lembaga ekonomi, lembaga sosial serta infaq dan zakat.

INFORMASI PROGRAM DAKWAH AL-BAHJAH

Pendidikan Non Formal (Pesantren Salaf): Tafaqquh (Kelas Dewasa) 085320813628 Tahfidzul Qur'an (Kelas Anak-anak) 082321009109 Multimedia Dakwah: 082321921313 Al-Bahjah Tour & Travel : 085324946875 Informasi Umum : 082321309007	Pendidikan Formal : 085322987633 Agenda Dakwah Buaya Yahya : 082315006569 Infaq & Zakat : 085311222225 Infaq Pemanfaatan Barang Bekas : 085320329720
---	---

Mari Bergabung & Berjuang Bersama
Dalam Program Kemuliaan
Untuk Risalah Dakwahnya Rasulullah SAW

Anda Bisa Ikut Mendukung Program Dakwah Kami Melalui :

INFAQ CENTER AL-BAHJAH
 Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7200420092
 Kode 451 a/n Yayasan Al-Bahjah
 (Untuk Pengembangan Dakwah & Operasional Al-Bahjah)

Adapun Untuk Zakat Bisa Melalui :

ZAKAT CENTER AL-BAHJAH
 Bank BNI Syariah No. Rek. 0720042000
 Kode 009 a/n Yayasan Al-Bahjah
 (Untuk Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat)

Informasi :
 Telp. / WA **085311222225**

* Rekening Infaq Tidak Menerima Zakat
 * Dana Zakat Tidak Diperuntukkan Operasional & Pembangunan Pondok